



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta 57126.
Telpon/Faksimile (0271) 632450
Website: pasca.uns.ac.id

Nomor : 418 /UN27.20/DP/2018 Surakarta 06 FEB 2018
Lampiran : -
Hal : **SURAT PERINGATAN AKADEMIK I Bagi Mahasiswa
Program Doktor (S3) Angkatan 2011/2012**

Yth. Saudara Mahasiswa Program Doktor (S3) Angkatan 2011/2012
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf g, bahwa masa belajar program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret, Pasal 17 ayat (5), (7) dan (9) yang menyatakan bahwa:
Pasal 17
 - (5) Masa belajar program doktor meliputi 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester.
 - (7) Mahasiswa program doktor yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
 - (9) Perpanjangan studi setiap semester pada program doktor sebagaimana dinyatakan dalam ayat (7) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 38.

Maka dengan ini Pascasarjana menyampaikan **PERINGATAN AKADEMIK I** kepada mahasiswa program doktor Angkatan 2011/2012, bahwa batas masa studi maksimal 7 tahun (14 semester):

1. Bagi mahasiswa program doktor Angkatan Agustus 2011 adalah akhir semester Pebruari – Juli 2018.
2. Bagi mahasiswa program doktor Angkatan Pebruari 2012 adalah akhir semester Agustus 2018 – Januari 2019.

Untuk penyelesaian studi hingga batas tersebut, Saudara mahasiswa diwajibkan:

1. Mengajukan permohonan perpanjangan studi untuk menyelesaikan studi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 585 /UN27/HK/2016 Pasal 38.
2. Permohonan perpanjangan masa studi tersebut di atas diketahui Kepala Program Studi, dan diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 15 Pebruari 2018;
3. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
4. Sedang menyelesaikan disertasi dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui Promotor dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
5. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
6. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
7. Memenuhi capaian pembelajaran Program Doktor termasuk publikasi jurnal dan prosiding sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 585 /UN27/HK/2016 Pasal 10.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut dengan standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor

Demikian PERINGATAN AKADEMIK I ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Doktor (S3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta 57126.
Telepon/Faksimile (0271) 632450
Website: pasca.uns.ac.id

Nomor : 417 /UN27.20/DP/2018 Surakarta 06 FEB 2018
Lampiran : -
Hal : **SURAT PERINGATAN AKADEMIK I Bagi Mahasiswa
Program Magister (S2) Angkatan 2014/2015**

Yth. Saudara Mahasiswa Program Magister (S2) Angkatan 2014/2015
Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf f, bahwa masa belajar program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret, Pasal 17 ayat (4), (6) dan (8) yang menyatakan bahwa:

Pasal 17

- (4) Masa belajar program magister meliputi 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan dimungkinkan untuk ditempuh lebih cepat dalam 3 (tiga) semester.
- (6) Mahasiswa program magister yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat melakukan perpanjangan studi setiap semester hingga 4 (empat) kali perpanjangan.
- (8) Perpanjangan studi setiap semester pada program magister sebagaimana dinyatakan dalam ayat (6) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 35.

Maka dengan ini Pascasarjana menyampaikan **PERINGATAN AKADEMIK I** kepada mahasiswa program magister Angkatan 2014/2015, bahwa batas masa studi maksimal 4 tahun (8 semester):


1. Bagi mahasiswa program magister Angkatan Agustus 2014 adalah akhir semester Pebruari – Juli 2018.
2. Bagi mahasiswa program doktor Angkatan Pebruari 2014 adalah akhir semester Agustus 2018 – Januari 2019.

Untuk penyelesaian studi hingga batas tersebut, Saudara mahasiswa diwajibkan:

1. Mengajukan permohonan perpanjangan studi untuk menyelesaikan studi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 585 /UN27/HK/2016 Pasal 35.
2. Permohonan perpanjangan masa studi tersebut di atas diketahui Kepala Program Studi, dan diberikan waktu selambat-lambatnya hingga pada tanggal 15 Pebruari 2018;
3. Telah menyelesaikan atau dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan Kartu Hasil Studi dengan pengesahan oleh Kepala Program Studi;
4. Sedang menyelesaikan tesis dan publikasi karya ilmiah berdasarkan surat keterangan yang diketahui pembimbing dan disahkan oleh Kepala Program Studi;
5. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan Salinan Bukti Pembayaran;
6. Permohonan ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
7. Memenuhi capaian pembelajaran Program Magister termasuk publikasi jurnal dan prosiding sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor 585 /UN27/HK/2016 Pasal 10.

Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut dengan standar capaian pembelajaran sesuai ketentuan akan dinyatakan diberhentikan studinya dan ditetapkan status *drop out/DO* dengan Keputusan Rektor

Demikian PERINGATAN AKADEMIK I ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Akademik

Prof. Dr. Agr.Sc.Ir. Vita Ratri Cahyani, MP
NIP. 196612051990102001

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Magister (S2) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip